



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 65/IT3/KU/2019  
TENTANG  
PENUGASAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personalia Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan guna mempermudah administrasi pengelolaan pengadaan barang/jasa khususnya terkait personalia Tim Penerima Hasil Pekerjaan, perlu penetapan tersendiri untuk penugasan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Institut Pertanian Bogor untuk Tahun Anggaran 2019 yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Tim Penerima Hasil Pekerjaan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 26/IT3/KU/2014 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Institut pertanian Bogor;
8. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KU/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menugaskan nama-nama Tim Penerima Hasil Pekerjaan Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

Ketua : R. Hamzah, S.Pt.

Sekretaris : Akhmad Kosasih, S.E.

Anggota : 1. Suryadi

2. Mahdi

3. Wawan Darmawan

4. Rahman Ramdani, A.Md.

5. Hafiz Imanudin

KEDUA : Masa tugas Tim Penerima Hasil Pekerjaan Institut Pertanian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan Rektor ini terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019;


KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 27 Februari 2019  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,

  
Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002

Salinan Keputusan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Sumberdaya Manusia;
11. Direktur Keuangan dan Akuntansi;
12. Direktur Umum, Sarana, dan Prasarana;
13. Kepala Biro Komunikasi;
14. Kepala Unit Pengadaan;
15. Kepala Unit Arsip;
16. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.